

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Kesesuaian pengakuan dan pengukuran atas penerimaan zakat oleh LAZISMU Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan ketentuan pada PSAK Nomor 109. Zakat yang diterima diperlakukan sebagai penambah dana zakat, yaitu apabila dana yang diterima ialah kas, maka diakui sebesar jumlah yang diterima; apabila yang diterima bukan dalam bentuk kas, maka diakui sebesar nilai wajarnya.
 - b. Pengakuan dan pengukuran atas penyaluran zakat yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan ketentuan pada PSAK 109 LAZISMU Kabupaten Ngawi telah sesuai dalam memperlakukan penyaluran zakat sebagai pengurang dana zakat.
 - c. Pengakuan dan pengukuran atas penerimaan infak/sedekah LAZISMU Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan ketentuan pada PSAK 109. Perlakuan penerimaan infak/sedekah yaitu menambah dana infak/sedekah

yang terikat maupun yang tidak terikat sesuai peruntukan yang memberi infak/sedekah tersebut, yaitu apabila penerimaan ialah *cash*, pengakuannya sejumlah yang diterima; apabila penerimaan ialah , *non cash*, pengakuannya sebesar *fair value*.

- d. Pengakuan dan pengukuran atas penyaluran infak/sedekah LAZISMU Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan ketentuan pada PSAK 109. Pada LAZISMU Kabupaten Ngawi, untuk penyaluran dana infak/sedekah telah diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah sejumlah yang disalurkan apabila *cash*. Selama 2019-2020 LAZISMU Kabupaten ngawi belum pernah melakukan penyaluran dalam bentuk *non cash asset*.
- 2) LAZISMU Kabupaten Ngawi telah sesuai dalam melakukan penyajian zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK 109. Penyajian dana zakat, infak/sedekah, amil, dan dana non syariah telah dibuat secara terpisah.
 - 3) Pengungkapan
 - a. Pengungkapan zakat pada LAZISMU Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan ketentuan pada PSAK Nomor 109 paragraf tiga puluh sembilan.
 - b. Pengungkapan infak/sedekah pada LAZISMU Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pada PSAK 109. Yaitu mengenai penentuan untuk skala prioritas, dan persentase infak/sedekah yang dibagikan. Selain hal tersebut, LAZISMU Kabupaten Ngawi belum mengungkapkan terkait dana non halal.